

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SINTANG

---

## KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN SINTANG

NOMOR 19 TAHUN 1999

### T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN  
MELALUI PERMOHONAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 HEKTAR

#### BUPATI KABUPATEN SINTANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1999. Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan oleh Bupati Kabupaten Sintang, sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 310/KPTS-11/1999, tanggal 7 Mei 1999, tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan, melalui Permohonan dengan luas maksimal 100 hektar diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk memproses permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 100 hektar, diperlukan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, sementara menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah perlu ditetapkan lebih dahulu dengan keputusan Bupati Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3849);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 010/KPTS-IV/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 522/270/DPRD/1999 tanggal 30 November 1999, perihal Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan melalui Permohonan Dengan Luas Maksimal 100 Hektar;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MELALUI PERMOHONAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 HEKTAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Sintang;
4. Dinas Kehutanan atau Kesatuan Pemangkuan Hutan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang atau Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat yang mengurus Bidang Kehutanan di Kabupaten Sintang;
5. Hasil Hutan adalah Benda-benda Hayati yang dihasilkan dari hutan;
6. Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan seperti: rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar, sarang burung walet, batu, pasir dan buah-buahan;
7. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
8. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor;
9. Hutan Negara adalah kawasan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani Hak Milik;
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
11. Areal Pertanian Lahan Kering adalah areal yang diperuntukkan penggunaannya sebagai lahan pertanian atau perkebunan;
12. Hutan Konversi adalah kawasan hutan yang dapat diubah atau dialih fungsikan untuk keperluan masyarakat;
13. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah Hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu: pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin;
14. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah areal hutan produksi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Kehutanan dan Perkebunan c.q. Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan;

15. Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan Luas Maksimal 100 Hektar adalah Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Sintang atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
16. Perorangan adalah individu (person) yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah didalam atau disekitar hutan;
17. Koperasi adalah Badan usaha sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang beranggotakan kelompok masyarakat setempat atau badan hukum koperasi yang salah satu kegiatan usahannya bergerak di bidang pengusahaan hutan;
18. Badan Hukum Indonesia adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh modalnya dimiliki warga negara Indonesia;
19. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan;
20. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
21. Surat Keputusan Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan Luas Maksimum 100 Hektar adalah surat perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan yang berisikan Hak, Kewajiban, Larangan, Sanksi dalam rangka Pengusahaan Hutan Produksi;

## BAB II

### KAWASAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

#### Pasal 2

- 1) Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang/memungut kayu dapat diberikan pada kawasan hutan konversi atau kawasan hutan produksi yang akan dikonversi/dialihfungsikan (dalam kawasan budidaya menurut padu serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)), pada areal pertanian lahan kering dan tanah milik.
- 2) Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengambil hasil hutan non kayu (hasil hutan ikutan) dapat diberikan pada kawasan hutan konversi, hutan produksi, hutan lindung dan tanah milik.

## BAB III

### TATA CARA PERMOHONAN

#### Pasal 3

- 1) Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Sintang, sesuai dengan contoh formulir terlampir, dibubuhi materai Rp. 2.000,-, selanjutnya akan dikeluarkan izin sesuai contoh izin terlampir.
- 2) Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dibuat dengan tembusan kepada :
  - a. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat.
  - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
  - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.
  - d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat.
  - e. Camat setempat.
  - f. KBKPH setempat.
  - g. Kepala Desa setempat.
- 3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas untuk Koperasi yang berbadan hukum diutamakan yang berada disekitar dan atau di wilayah kawasan hutan yang bersangkutan, dilengkapi dengan persyaratan berupa :
  - a. Peta Areal yang dimohon dengan skala 1 : 200.000 atau sket areal yang diketahui camat dan KBKPH setempat.
  - b. Akte Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Kandep. Koperasi Kabupaten Sintang.
  - c. Neraca keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali yang baru dibentuk.
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
  - f. Rekomendasi Camat setempat tentang permohonan yang dimaksud.
  - g. Rekomendasi Kepala Desa setempat.
- 4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk perorangan atau kelompok tani warga negara Indonesia dilengkapi dengan persyaratan berupa :
  - a. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 200.000 atau sket areal yang diketahui oleh camat setempat.
  - b. Surat Keterangan Camat atau Rekomendasi bahwa pemohon adalah masyarakat setempat.
- 5) Terhadap areal hutan yang akan dialihfungsikan ke komoditi lain dalam kawasan budidaya menurut pada serasi Rencana Tata Ruang

Wilayah Perkotaan (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi terkait.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN

##### Pasal 4

- 1) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat wajib menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati Kabupaten Sintang atas kelengkapan administrasi antara lain sebagai berikut :
  - a. Kelengkapan persyaratan permohonan.
  - b. Kebenaran kelembagaan dan status pemohon.
  - c. Kesesuaian kawasan, luas areal, jenis Hak Pemungutan Hasil Hutan yang dimohon.
  - d. Pertimbangan Tata Ruang dan Pengembangan Strategi Daerah.
  - e. Jumlah Desa/Dusun yang berada di dalam/ disekitar areal yang dimohon.
  - f. Hak-hak Kelompok Masyarakat yang ada di dalam/ di sekitar areal yang dimohon.
- 2) Pertimbangan teknis yang dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas yaitu butir d, c, f, terlebih dahulu agar melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Sintang dan instansi terkait lainnya.

##### Pasal 5

- 1) Atas dasar Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Bupati Kabupaten Sintang melakukan penilaian permohonan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis yang diajukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat.
- 2) Pertimbangan teknis yang disampaikan sebagaimana tersebut pasal 4 tersebut diatas diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bupati Kabupaten Sintang untuk menyetujui atau menolak permohonan dimaksud.

##### Pasal 6

- 1) Dalam hal seluruh persyaratan teknis dan administrasi telah memenuhi syarat, maka Bupati Kabupaten Sintang berdasarkan pasal 3 tersebut diatas akan mengeluarkan Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- 2) Surat Pencadangan Areal sebagaimana ayat (1) pasal ini memuat :

- a. Masa berlakunya Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- b. Persetujuan areal yang dicadangkan dan Peta Lokasi Pencadangan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).
- c. Kewajiban Pemohon dalam melaksanakan Penataan Batas Areal, Survey Potensial dan Identifikasi Hak-hak Pihak Ketiga yang ada dalam lokasi pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan serta pelunasan Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH), Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
- d. Pemohonan wajib menyelesaikan pembebasan hak-hak lain yang terdapat didalam areal hutan yang dicadangkan.

#### Pasal 7

Dalam hal Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan (PHPHH) ditolak oleh Bupati maka kepada pemohon diberitahukan penolakan permohonan yang disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada :

- a. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat.
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
- c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.
- d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang/Kesatuan Pemangkuan Hutan Sintang Utara/ Kesatuan Pemangkuan Hutan Sintang Selatan.
- e. Camat setempat.
- f. KBKPH setempat.
- g. Kepala Desa setempat.

#### Pasal 8

- 1) Pelaksanaan Tata Batas dan Survey Potensi dan Identifikasi Hak-hak Pihak Ketiga yang ada dalam lokasi pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan oleh instansi Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang atau Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat dan apabila perlu kesatuan Pemangkuan Hutan setempat bisa meminta bantuan instansi terkait.
- 2) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab pemohon.
- 3) Hasil dari kegiatan pada ayat (1) pasal ini merupakan dasar untuk menyusun rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

## Pasal 9

- 1) Pemegang pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan diwajibkan menyusun Rencana Kegiatan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sintang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).
- 2) Apabila pemegang pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan tidak menyerahkan Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Pencadangan Areal, maka secara sepihak Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud dibatalkan Bupati Kabupaten Sintang tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

## Pasal 10

Penilaian Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang atau Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan.

## Pasal 11

- 1) Apabila dalam Penilaian Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas, dapat diterima/layak, maka Bupati Kabupaten Sintang akan mengeluarkan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- 2) Apabila penilaian rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan ditolak, maka Bupati Kabupaten Sintang mengeluarkan Surat Penolakan Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan penolakan atau ditolak namun kepada pemohon masih diberikan kesempatan untuk segera diperbaiki dan dapat diusulkan kembali dengan batas waktu pengajuan selama masa ijin pencadangan areal masih berlaku.

## BAB V

### PEMBERIAN PERIZINAN

## Pasal 12

- 1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 100 Hektar ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sintang dengan Surat Keputusan.
- 2) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

### Pasal 13

- 1) Pemohon wajib melunasi Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan Pencadangan.
- 2) Keputusan Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sintang setelah pemohon melunasi Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).
- 3) Pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) disetor ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Sintang khusus untuk pembayaran Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- 4) Bukti sektor pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH) merupakan dasar bukti untuk memenuhi ayat (1) tersebut di atas.
- 5) Apabila pemohon tidak melunasi kewajiban pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH), maka Bupati mengeluarkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- 6) Apabila sampai dengan peringatan ketiga berakhir dan pemohon tidak melunasi kewajibannya, maka Bupati Kabupaten Sintang mencabut Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

### Pasal 14

- 1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu, mengambil hasil hutan kayu/non kayu hanya diberikan kepada koperasi, kelompok tani atau perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- 2) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang/mengambil kayu, tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
- 3) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu, memuat jenis dan jumlah /volume kayu yang diijinkan untuk ditebang, luas dan letak areal yang dituangkan dalam peta Areal Kerja.
- 4) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk Non Kayu, memuat jenis dan jumlah/volume Hasil Hutan Non Kayu yang diijinkan untuk dipungut, luas dan letak areal yang dituangkan dalam Peta Areal Kerja.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

#### Pasal 15

- 1) Pelaksanaan Pemungutan Hasil Hutan untuk kayu dan Non Kayu hanya dilakukan secara manual dan semi mekanis, yaitu berupa jalan kuda-kuda dna atau menggunakan lokomotif.
- 2) Pelaksanaan Pemungutan Hasil Hutan, baik kayu maupun hasil hutan non kayu, tidak diperbolehkan menggunakan alat mekanis.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) setempat dan oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan serta Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) setempat.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN

#### Pasal 17

- 1) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) berupa kayu yang arealnya berada pada Hutan Produksi atau pada areal pertanian lahan kering yang tidak akan dikonversi/dialihfungsikan, maka wajib melakukan penanaman sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang.
- 2) Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan berupa kayu yang arealnya berada pada Hutan Produksi atau pada areal pertanian lahan kering yang akan dikonversi/dialihfungsikan ke komoditi lainnya tidak diwajibkan untuk menanam pohon kembali.

#### Pasal 18

- 1) Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) untuk kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten Sintang.

- 2) Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu (Hasil Hutan Ikutan) wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yang harus disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten Sintang.
- 3) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membayar Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH) yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sintang.
- 4) Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai (sama dengan) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membuat Laporan Bulanan kepada Kepala Dinas Kehutanan/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat.

#### Pasal 19

- 1) Tata Usaha Hasil Hutan dan Tata Usaha Penerimaan Negara bukan pajak bidang Perusahaan Hutan berpedoman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Tata Usaha Hasil Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang atau KPH setempat.

#### BAB IX

#### SANKSI

#### Pasal 20

- 1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan akan dicabut oleh Bupati Kabupaten Sintang karena :
  - a. Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan menelantarkan areal kerjanya selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII.
  - c. Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan mengalihkan Hak Pemungutan Hasil Hutan kepada pihak lain tanpa seijin Bupati Kabupaten Sintang.
  - d. Pencabutan Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis oleh Bupati Kabupaten Sintang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas pelanggaran dibidang Pemungutan Hasil Hutan dikenakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 21

- 1) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan secara berkala.
- 2) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat dan instansi terkait melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Sintang  
Pada tanggal 23 Desember 1999

PLT. BUPATI KABUPATEN SINTANG

Diundangkan di Sintang 23 Desember 1999

SEKRETARIS KABUPATEN SINTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 1999  
NOMOR 12 Seri D Nomor 7



Atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan kami sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pemohon

Materai  
Rp. 2.000,-

(.....)

Tembusan

- Yth.
1. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
  2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
  3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
  4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang/KKPH Sintang Utara/Sintang Selatan di Sintang.
  5. Camat .....
  6. Kepala BKPH .....

x ) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN SINTANG

Nomor :  
Tanggal :

CONTOH FORMULIR IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK  
MENEBAK KAYU/MENGAMBIL KAYU/  
MENGAMBIL HASIL HUTAN NON KAYU x)

Setelah mempertimbangkan Surat Permohonan tanggal .....  
Nomor ..... A.n .....  
Maka memberi Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk :  
Menebak kayu/mengambil kayu/mengambil hasil hutan non kayu x ) sebagai berikut :

| Nama dan Alamat Pemegang Izin | Lokasi Areal | Jenis/Jumlah | Jangka Waktu | Ket. |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                               |              |              |              |      |

Pemegang Izin ini harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di bidang Kehutanan khususnya di bidang Hak Pemungutan Hasil Hutan. Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin dapat dicabut.

..... tgl ..... 19 .....  
PLT. BUPATI KABUPATEN SINTANG

(.....)

Tembusan

- Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
  2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.
  3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang.